

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (disingkat UUPK) memberikan pengertian tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa jasa tersebut.

Cakupan perlindungan konsumen itu dalam dibedakan dalam dua aspek:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana. Singkatnya bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang

perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.¹

Berdasarkan pengertian perlindungan konsumen di atas, maka terdapat 4 (empat) pilar perlindungan konsumen yang hendak dicapai yaitu :

- a. Mendorong pengembangan standardisasi, mutu produk, dan regulasi pro konsumen;
- b. Mengintensifkan pengawasan barang pra pasar, pasar, dan tertib ukur;
- c. Gerakan konsumen cerdas, mandiri, dan cinta produk dalam negeri;
- d. Penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen.²

Mengenai tugas pokok Pengadilan Agama, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahn kedua Undang-

¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), 22-23.

² <http://www.edisineews.com> diakses Selasa, 19 Januari 2016, pukul 15.00 WIB.

Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah menentukan sebagai berikut : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat oleh dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; d.wakaf dan shadaqah”.³

Kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Agama yang dulunya hanya memeriksa perkara nikah, talak, cerai, dan rujuk, kemudian diperjelas oleh Pasal 49 ayat (1) di atas, dan akhirnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bukan hanya dipertegas saja, bahkan diperluas lagi mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama tersebut, dimana Pasal 49 ayat (1) dirubah sehingga menjadi : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e.wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari’ah.⁴ Suatu perubahan yang sangat mendasar yakni dengan dimasukkannya ekonomi syariah sebagai kompetensi absolut dari Pengadilan Agama, dan perubahan selanjutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang sangat menggembirakan bagi aparat Peradilan Agama dalam menapaki jenjang karier para pejabat dan pegawai di lingkungan Peradilan Agama.

Kembali kepada kompetensi absolut yang baru Peradilan Agama yakni tentang ekonomi syariah, untuk mendukung penyelesaian perkara-perkara

³ Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

⁴ Lihat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

ekonomi syariah, dibuatlah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2008 dan lahir juga Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sebagai hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara ekonomi syariah yang diajukan kepada Pengadilan Agama.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut, kompetensi ekonomi syariah di Peradilan Agama dipertanyakan kembali, dimana Pasal 55 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa :

Ayat (1) : penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Ayat (2) : dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad;

Ayat (3) : penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.⁵

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini, antara ayat (1) dan ayat (2) terjadi pertentangan, menimbulkan *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, bisa diselesaikan di lingkungan Peradilan Agama (ayat (1)) dan juga bersesuaian dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, atau diselesaikan di luar lingkungan Peradilan Agama sesuai bunyi kesepakatan kedua pihak yang termaktub dalam akad yang dibuat, sebagaimana asas dalam hukum perjanjian yakni *asas pakta sun servanda* yaitu

⁵ Lihat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak dalam perjanjian yang dibuat, berlaku sebagai undang-undang bagi kedua pihak yang membuat kesepakatan tersebut. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena aturan yang ada dalam masalah yang sama bersifat kontradiktif, pada salah satu fungsi dibuatnya suatu aturan hukum adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena terjadi kontradiktif dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, antara ayat (1) dan ayat (2) maka diajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi RI. Permohonan uji materiil tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusannya Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon, salah satu amar putusan menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,⁶ maknanya adalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah tetap menjadi kewenangan absolut secara mutlak dari Peradilan Agama.

Selanjutnya berkenaan dengan penelitian ini, terdapat hubungan antara masalah perlindungan konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (disingkat LPKSM) yang diatur dalam Pasal 44 yang berbunyi :

⁶ lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013

- Ayat (1) : Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat;
- Ayat (2) : Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen;
- Ayat (3): tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat meliputi kegiatan :
 1. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 2. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
 3. Bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 4. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
 5. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
- Ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang tugas Lembaga Perlindungan Eksistensi LPKSM yang memenuhi syarat diakui oleh Pemerintah dan

⁷ Lihat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen Pasal 44 ayat (2), dengan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen (Pasal 44 ayat (3)).

Pasal 45 UUPK menentukan bahwa:

- Ayat (1) : Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum;
- Ayat (2) : Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;
- Ayat (3) : Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-undang;
- Ayat (4) : Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 tersebut maka upaya penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu litigasi (penyelesaian sengketa melalui pengadilan yakni ke lingkungan Peradilan

⁸ Lihat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Umum) dan non litigasi (penyelesaian sengketa melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Bentuk perjuangan perlindungan konsumen salah satunya adalah dengan mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha sebagai diatur Pasal 46 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- Ayat (1): gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
 - b. Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
 - c. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
 - d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.⁹

Dan gugatan konsumen ini diajukan ke peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum sesuai amanah Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen dan gugatan tersebut dapat diajukan oleh konsumen itu sendiri, ahli warisnya,

⁹ Lihat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

kelompok konsumen secara bersama-sama karena mempunyai kepentingan yang sama, LPKSM, pemerintah dan/atau instansi terkait (Pasal 46 ayat (1) huruf (c)). Oleh karena LPKSM merupakan *Non Governmental Organization (NGO)* atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sehingga untuk diakui oleh Pemerintah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
2. Dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen; dan
3. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Selain itu, Penulis juga perlu terlebih dahulu mengemukakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Bab I Pasal 1 Ketentuan Umumnya menyebutkan pengertian tentang ekonomi syariah, subyek hukum, dan pengadilan, bahwa yang dimaksud dengan :

1. Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari'ah.
2. Subyek hukum adalah orang perorang, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.

3. Pengadilan adalah Pengadilan/Mahkamah syar'iyah dalam lingkungan Peradilan Agama.

Berdasarkan uraian di atas, pengertian yang dapat diambil adalah :

- a. Bahwa ekonomi syariah telah menjadi kompetensi absolut dari Peradilan Agama yang bersifat mutlak;
- b. Masalah gugatan perlindungan konsumen diajukan ke peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
- c. Gugatan perlindungan konsumen dapat diajukan oleh konsumen itu sendiri, ahli warisnya, kelompok konsumen secara bersama-sama karena mempunyai kepentingan yang sama, LPKSM, pemerintah dan/atau instansi terkait;
- d. Bahwa subyek hukum itu adalah orang perorang, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban;
- e. Bahwa perkara ekonomi syariah ditangani oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Kenyataan yang terjadi adalah ada gugatan perlindungan konsumen yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum, seperti perkara-perkara perlindungan konsumen di bidang perkara ekonomi syariah yang telah diterima dan diputus oleh Peradilan Agama Yogyakarta Nomor 47/Pdt.G/2012/PA.Yk yang diputus tanggal 5 Juli 2012 dan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut dikuatkan dalam putusan banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 40/Pdt.G/2012/PTA. Yk tanggal 15 Oktober

2012, dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Yogyakarta semula Penggugat sekarang Pembanding dan 1. Dyah Setyanwati, SH., 2. Agustina Ika Puspa Ratih, SH., dan Untung Ihwan Sanusi, SH. Advokat-Pengacara-Penasehat Hukum dengan alamat Dyah Setyanwati & Associates di Yogyakarta, semula Tergugat sekarang Terbanding.

Gugatan perlindungan konsumen yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah diterima dan diputus oleh Pengadilan Negeri Klaten, yakni perkara Nomor 47/Pdt.G/2013/PN.Klt tanggal 15 Juli 2013, dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia sebagai Penggugat I dan Endang Purwanti sebagai Penggugat II menggugat PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Pusat Jakarta Cq. Kantor Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Yos Sudarso Yogyakarta sebagai Tergugat.

Perkara di atas diajukan ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum adalah sesuai dengan maksud Pasal 44, 45, dan 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dilihat dari kompetensinya di atas, permasalahan hukumnya adalah pengadilan manakah yang berwenang dalam menyelesaikan perkara perlindungan konsumen? karena ada 2 (dua) lingkungan Peradilan yang menangani perkara perlindungan konsumen yakni Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam lingkungan Peradilan Umum. Dilihat dari subyek hukumnya berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum adalah orang perorang,

persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban, apakah LPKSM dapat menjadi subyek hukum?, Oleh karena LPKSM merupakan *Non Governmental Organization (NGO)* atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bukan sebagai orang, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum tetapi memiliki hak gugat organisasi yang diberikan oleh undang-undang sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf (c) UUPK yang dapat menjadi subyek hukum, sehingga perlu dibahas juga mengenai *legal standing* (kedudukan hukum) LPKSM tersebut untuk dapat berdiri sebagai pihak penggugat dalam rangka memberikan bantuan hukum (advokasi) terhadap perkara perlindungan konsumen di Pengadilan, di samping itu juga karena akan bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dikarenakan LPKSM adalah bukan lembaga advokat sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang tersebut.

Berkaitan dengan masalah nasabah bank syariah, dan lembaga/jasa keuangan syariah lainnya, ataupun pada bisnis syariah yang lain yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan konsumen yang perlu mendapatkan perlindungan hukum bila terjadi sengketa syariah, sehingga memerlukan dasar hukum yang jelas, hal mana tidak ditemukan aturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 mengenai perlindungan konsumen syariah dan lembaga perlindungan konsumen syariah seperti LPKSM Syariah yang dapat dijadikan pedoman bagi pencari keadilan dalam rangka melakukan upaya perlindungan konsumen dalam

ekonomi syariah, masyarakat luas dalam mencari keadilan dan kepastian hukum dalam masalah ekonomi syariah, dan lingkungan Peradilan Agama khususnya dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Dengan demikian telah terjadi kekosongan hukum (*vacuum of norm*) dalam masalah ini sehingga menarik bagi Penulis untuk mengkaji dan membahasnya lebih lanjut dengan mengambil judul penelitian **“Kedudukan Hukum LPKSM Sebagai Penggugat Dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebagai Penggugat dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama menurut peraturan perundang-undangan.
2. Bagaimana implementasi kedudukan hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebagai Penggugat dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama yang dihubungkan kompetensi absolut dan kepastian hukum.

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, dapat peneliti paparkan tujuan penelitian dalam tesis ini yang meliputi:

1. Untuk menemukan dan mendiskripsikan kedudukan hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebagai Penggugat dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
2. Untuk menemukan dan mendiskripsikan implementasi kedudukan hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebagai Penggugat dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama yang dihubungkan kompetensi absolut dan kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaan hasil penelitian yang peneliti harapkan dari tesis ini adalah agar bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai informasi, memperkuat dan menyempurnakan teori yang ada. Khususnya teori tentang hukum konsumen, hukum perlindungan konsumen, hukum ekonomi syariah, kepastian hukum dan cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama, sehingga dapat dijadikan informasi atau input bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya yang berhubungan dengan implementasi kedudukan hukum lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat

sebagai penggugat dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

3. Sebagai harapan untuk menambah intelektual dan memperluas pengetahuan terhadap kedudukan hukum lembaga perlindungan konsumen swasdaya masyarakat dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini berupa penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian putusan-putusan pengadilan yang obyeknya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebagai Penggugat perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dihubungkan dengan tujuan kepastian hukum. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif normatif kualitatif.¹⁰

Adapun pendekatan secara khusus dalam penelitian ini yang dipergunakan ada 3 (tiga), *Pertama*, Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni dengan mengkaji peraturan perundang-undangan

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1998), 115.

yang berhubungan dengan masalah kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yakni Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang- undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUX/ 2012, tanggal 29 Agustus 2013, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2010, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Kedua*, Pendekatan konsep (*konseptual approach*) yakni pendekatan dengan mengkaji konsep-konsep hukum dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini yakni konsep tentang teknik dan prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya penyelesaian secara litigasi yaitu melalui Peradilan Agama. Dan *ketiga*, yaitu pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Sebagai sumber praktis, penelitian ini dilakukan langsung dari kajian salinan putusan Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Hal ini dilakukan untuk

memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian, sekaligus dilakukan dari data wawancara maupun data dokumenter.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan untuk dihimpun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Salinan putusan Pengadilan Negeri Klaten, perkara nomor: 47/Pdt.G/2013/ PN.Klt.
- b. Salinan Pengadilan Agama Yogyakarta, perkara Nomor 47/Pdt.G/2012/PA.Yk .
- c. Salinan Putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, perkara nomor 40/Pdt.G/2012/PTA. Yk.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹¹

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang valid. Adapun sumber data ini diperoleh dari pimpinan ketua pengadilan negeri dan pengadilan agama serta pakar hukum ekonomi syariah;

¹¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 91.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu atau publikasi yang ada berdasarkan penelitian lain yang sesuai, situs internet, dan laporan-laporan lembaga yang menerbitkan info atau segala jenis data yang dapat menjadikan tambahan data penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian data ini diperoleh dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut:

a. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) adalah pertemuan langsung yang direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk saling bertukar pikiran, guna memberikan atau menerima informasi tertentu yang diperlukan dalam penelitian.¹²

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara, yakni melakukan tanya jawab langsung antara peneliti dengan pimpinan pengadilan negeri atau pengadilan agama dan para pakar hukum ekonomi syariah berkaitan dengan kedudukan hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam

¹² M. Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan Tindakan Kelas Implementasi & Pengembangannya*, (Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2013), 49.

penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di lingkungan
Pengadilan Agama;

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis, dokumen-dokumen atau film.¹³ Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dokumen yang berkaitan dengan salinan-salinan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;

5. Teknik Mengolah Data

Teknik mengolah data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.¹⁴ Data yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terlibat dalam studi pustaka ini dan bahan-bahan pustaka selanjutnya diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan. Dengan perkataan lain, *editing* merupakan pekerjaan memeriksa kembali informasi yang telah diterima peneliti.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 161.

¹⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.

- b. *Organizing* yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.¹⁵
- c. *Analizing* adalah teknik menganalisa kembali lebih lanjut data-data tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Agama untuk memperoleh kesimpulan dalam penelitian tesis ini.

6. Teknik Analisis Data

Teknik menganalisis data dalam tesis ini, peneliti menggunakan *Deskriptif Verifikatif Analisis* yaitu menganalisa data yang berupa salinan-salinan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, informasi, wawancara, dan dokumentasi dalam bentuk bahasa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran sehingga dapat memberikan penilaian terhadap kebenaran tersebut.¹⁶ Peneliti akan memaparkan data yang terkumpul tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Agama yang selanjutnya dianalisis untuk mengambil kesimpulan akhir.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 245.

¹⁶ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 106.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan secara metode induktif, yaitu penelitian yang berangkat atau bertumpu pada data atau fakta-fakta di lapangan yang kemudian dihubungkan dengan teori yang relevan atau sesuai sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.¹⁷ Berangkat dari fakta-fakta lapangan tersebut terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Agama kemudian ditinjau dengan teori-teori umum yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam rangka pencapaian penelitian tesis yang maksimal, peneliti bukanlah pertama yang membahas materi tentang kedudukan hukum lembaga perlindungan konsumen dalam perkara ekonomi syariah. Berbagai buku dan hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, yang peneliti ketahui antara lain:

1. Skripsi yang ditulis Yonie Diga Ashari pada tahun 2012 yang berjudul “Kedudukan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Lembaga Pembiayaan PT. Adira Dinamika”.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Op.Cit*, 161.

2. Skripsi yang ditulis Rizky Priambodo pada tahun 2015 yang berjudul “*Legal Standing* Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia pada Gugatan Utang-Piutang”.
3. Tesis yang ditulis Zulkarnen pada tahun 2008 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Barang-Barang Elektronik”.
4. Tesis yang ditulis Satya Wisada Sembiring pada tahun 2014 yang berjudul “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan Pada Website Privat”.

Hasil penelitian terdahulu sebagaimana tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dikaji dalam tesis ini berjudul “Kedudukan Hukum LPKSM Sebagai Penggugat Dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama” tidak merupakan pengulangan dari penelitian yang telah ada. Karena yang lebih ditekankan dalam penelitian ini adalah pembahasan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebagai Penggugat dalam penyelesaian sengkata perkara ekonomi syariah yang diajukan di lingkungan Pengadilan Agama.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran rencana pembahasan penulisan penelitian tesis ini, dapat uraian dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan pustaka, yang memuat kedudukan hukum, lembaga konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen, kompetensi relatif dan absolut pengadilan agama, prinsip-prinsip akad ekonomi syariah murabahah dan mudharabah, pilihan hukum dan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah, perbuatan melawan hukum, dan faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya putusan mahkamah konstitusi.

Bab ketiga, hasil penelitian, yang memuat tentang LPKSM, posisi Penggugat dan Tergugat dalam perkara ekonomi syariah, pokok perkara ekonomi syariah yang diajukan di pengadilan, logika pertimbangan hukum hakim pengadilan, kompetensi absolut pengadilan dalam mengadili perkara ekonomi syariah.

Bab keempat analisis penelitian yang membahas tentang kedudukan hukum LPKSM sebagai penggugat dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama, kewenangan mengadili penyelesaian perkara ekonomi syariah, dan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

Bab kelima merupakan kesimpulan dari rumusan masalah dalam penelitian dan saran.